BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tangerang Serpong termasuk kedalam kategori cukup. Artinya keempat indikator di dalam prinsip keadilan seperti *universality principle, equality principle, ability to pay principle*, serta *principle of distribution* sudah diterapkan baik pada KPP Pratama Tangerang Serpong, tetapi ada beberapa hal yang belum berjalan baik karena Wajib Pajak masih kurang mengetahui dalam proporsi kemampuan Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak, sifat universal sanksi pajak, pembebasan sanksi pajak, prinsip kesamaan pajak, pertimbangan kemampuan Wajib Pajak, kerugian yang timbul bagi Wajib Pajak, perlakuan Wajib Pajak, dan pengenaan sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak.
2. Sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong termasuk kedalam kategori cukup. Artinya pengenaan sanksi pajak tidak terlepas dari penerapan hukum di bidang perpajakan, pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perpajakan. Apabila pengenaan sanksi administrasi yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan

belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip keadilan dalam pemungutan pajak berkaitan signifikan dengan sanksi pajak pada 28 Wajib Pajak orang pribadi yang menerima SKPKB di KPP Pratama Tangerang Serpong, dengan arah negatif. Artinya semakin baik pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi maka akan membuat pengenaan sanksi pajak semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi akan membuat pengenaan sanksi pajak semakin bertambah dan semakin banyak Wajib Pajak yang melanggar ataupun melakukan penyulundupan pajak (*tax evasion*).

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh KPP Pratama Tangerang Serpong yaitu sebagai berikut:

1. Karena masih kurang baik pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi, sebaiknya KPP Pratama Tangerang Serpong perlu meningkatkan intensitas kinerja petugas dan penyempurnaan

lagi dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan agar tercapai prinsip keadilan dalam pemungutan pajak secara optimal, tanpa ada yang dirugikan baik negara ataupun warga negaranya, kemudian menyempurnakan sistem perpajakan, dimana di dalamnya termasuk kedalam masalah administrasi pajak sesuai proporsi kemmpuan Wajib Pajak, pemeriksaan p ajak, pelayanan untuk Wajib Pajak, dan juga adanya jaminan hukum bagi Wajib Pajak untuk diperlakukan secara adil dengan berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan.

2. Pada KPP Pratama Tangerang Serpong pengenaan sanksi pajak sudah baik, tetapi agar lebih baik disempurnakan lagi sehingga tidak terjadi penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang dapat mengakibatkan pengurangan atau kerugian terhadap penerimaan negara. Kemudian penerapan sanksi pajak harus tegas sesuai hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun fiskus sesuai dengan penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*).
3. Untuk mempertahankan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak secara optimal, maka pihak Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong hendaknya lebih dipertahankan lag i konsistensinya dalam pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak sehingga dapat membantu menurunkan tingkat jumlah sanksi pajak.